



P U T U S A N
No.181/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. KH. Agus Salim RT.04, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya "NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH., MH & Rekan", Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 RT.57 No. 22, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 November 2020 No. 83/SK/PID/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-117/Enz.2/Trk/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 pada Kejaksaan Negeri Tarakan terhadap Terdakwa HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THAMRIN , dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan dan di Lapas Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan , menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap didepan SPBU Pertamina Cigombang Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat, oleh saksi DASMANI, SH Bin JUMARI dan saksi DASSIR (Anggota BNPP Kalimantan Utara) setelah para saksi berhasil menangkap ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN , ICHRAM PANCA PUTRA, RIZAL Als ENTENG, INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL dan WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kedapatan menguasai, membawa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 2000 (dua ribu) gram pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita di Perairan Pulau Baru Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari hasil interogasi diketahui shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THAMRIN sejak tahun 2012 melakukan bisnis narkoba jenis sabu, untuk pembayaran bisnis shabu tersebut awalnya dilakukan secara cash namun selanjutnya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan dengan cara transfer atau menerima transfer.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bos PAIRUS (DPO) yang berada di Tawau Malaysia melalui Pak Cik TOTOK (DPO) yang diterima oleh anak buah terdakwa yang bernama RIZAL Als ENTENG.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 ditangkap oleh Petugas Polres Tarakan dan menjalani hukuman di lapas Tarakan berdasarkan petikan putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2014/PN.Trk selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkoba sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba , dan pada tahun 2018 terdakwa ditangkap oleh Polres Nunukan dan menjalani hukuman di Lapas Nunukan berdasarkan Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019 nPN.Nnk selama 7 bulan penjara.

- Bahwa untuk memper lancar bisnis narkotikanya pada tahun 2016 terdakwa menyuruh istrinya yang bernama HERNI untuk membuka rekening di Bank BRI antara lain :

- Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013011109070234, SMS Banking dengan nomor 6282153283037.

- Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013010823957551. Dan setelah mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, SMS Banking saksi HERNI memberikannya kepada terdakwa, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan melakukan pembayaran dan menerima pembayaran narkoba.

- Dan pada tahun 2018 terdakwa membuka rekening di Bank BRI antara lain:

- Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **28 Juni 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 5221845015984057.

- Rekening BRI Nomor: 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **23 April 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapat fasilitas Kartu ATM nomor 6013010071365903, SMS Banking dengan nomor 6282358962284, Internet Banking dengan nomor 081251101466.

- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :

- menerima setor tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2018.

- tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,565,000.00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu

Halaman 3 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 16 September 2019

- tarik tunai melalui ATM Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.927,000.00 (dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 23 Oktober 2018
- transfer ke rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701006952538 atas nama SYAHRUL MASYUR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 95.003.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701021901504 atas nama ARIANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp157.503.250,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 82.002.500,00 (delapan puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 26 September 2019.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 459601010775535 atas nama DINAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 45.007.250,00 (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 8 Desember 2019.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 800201004817530 atas nama FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 390.002.250,00- (tiga ratus Sembilan puluh juta

Halaman 4 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019.

- Pembayaran briva (ecommerce BRI/pihak ketiga) dengan menggunakan SMS Banking dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 89.208.153,00 (delapan puluh juta dua ratus delapan ribu seratus lima puluh tiga) terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 9 Desember 2019
- Tarik tunai melalui EDC Brilink dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 185.003.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018
- Tarik tunai di mesin ATM Bank lain dengan menggunakan kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 116.090.770,00 (seratus enam belas juta sembilan ribu tujuh puluh tujuh) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 30 Agustus 2019
- Tarik tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 9 Februari 2019
- Tarik tunai melalui kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 281.601.335,00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.600.000,00- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan 9 September 2018
- Transfer dari nomor rekening 459801012607532 atas nama AGUSTINA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 61.500.000,00- (enam puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 21 Juli 2019
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama AMIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019 ;

Halaman 5 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima transfer dari Bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 47.470.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
- Menerima transfer melalui CMS atas nama HENDRO SETIAWAN dari PT BFI Finance I ke HERNI dari seseorang bernama JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari ISMARDIATI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 34.995.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 04 September 2019
- Transfer masuk dari nasabah bank lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 103.555.000,00 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 8 Nopember 2019
- Menerima setoran tunai melauai CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 402.950.000,00 (empat ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 15 Juni 2019
- Menerima setoran tunai melalui kliring dan transfer dari nasabah bank lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 4 Desember 2018
- Menerima setoran tunai melalui teller dari SITI HAJAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 219.000.000,00 (dua ratus Sembilan

Halaman 6 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 juni 2017 sampai dengan 29 Maret 2018

- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama WAHYUDI FEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama ZAINUL ICHSAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN diketahui transaksi antara lain:
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama WAHYU PEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.700.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2019
 - Transfer ke Bank Lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp.87.500,000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
 - Setor tunai dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan di mesin CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 356,955,650.00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2019
 - Pemindah bukuan melalui teller dari rekening ke rekening nasabah yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018
 - Setor tunai melalui teller tanpa buku tabungan ke rekening nasabah yang bersangkutan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama Ramli P. dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018

Halaman 7 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima transfer dari Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018
- Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.030,00 (dua puluh juta tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 27 September 2018
- Menerima transfer dari Nasabah atas nama Jamri melalui mesin ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN terdapat transaksi antara lain :
 - Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua uluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17 Nopember 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 26 Nopember 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HAMSİYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 39,000,000.00 (tiga puluh Sembilan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018
 - Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 27 Nopember 2018
 - Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta)

Halaman 8 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019

- Setoran tunai dari nasabah atas nama ARDI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018
- Menerima transfer masuk dari bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 4 Nopember 2018
- Transfer ke rekening nomor 458901010510536 atas nama Hendro Setiawan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018
- Transfer masuk dari nasabah atasnama Amin dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 26 September 2019
- transfer dari nasabah atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 21 Januari 2019
- Transfer masuk dari rekening nomor 018301000696568 atas nama Rahmad Haris dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 24 September 2018
- Tarik tunai yang dilakukan nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 538,010,250.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2019
- Tarik tunai melalui teller BRI oleh nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 302.000.000,00 (tiga ratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018
- Tarik tunai melalui mesin ATM BANK LAIN dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 50,569,915.50 (lima puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018

Halaman 9 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 800201004817530 an. FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus Sembilan uluh satu juta) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain an. JAMRI JOHARI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 113,356,045.50 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 458601007894533 an. DARWIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 100,001,500.00 (seratus juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI kerekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 1,386,019,500.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan belas ribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dan kerekening tujuan transfer Bank Lain atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 99,606,019.50 (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam ribu Sembilan belas) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
- Pendebetan terkait pembayaran pinjaman nasabah atas nama HENDRO SETIAWAN dengan rekening pinjaman nomor 018301008661101 di BRI UNIT TANJUNG PALAS dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 104,855,062.79 (seratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh dua) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 16 Juli 2019

Halaman 10 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 012101106927502 an. SEMMY MAYAGUSTA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 80,001,500.00 (delapan puluh juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018
- Berdasarkan mutasi rekening BRI atas nama HENDRO SETIAWAN nomor rekening 458901010360533 diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 92,504,400.00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu empat ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 01 September 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekenin tujuan transfer 458901008409537 an. JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 36,000, 000.040.00 (tiga puluh enam juta empat puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 3 Juli 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain rekening nomor 0711006244 atasnama JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,000 .038.50 (tiga puluh juta tiga puluh delapan rupiah)
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018
 - Tarik tunai melalui teller BRI di BRI Unit Tanjung Palas sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening bank lain rekening nomor 9000029164234 dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 22,500,036.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu tiga puluh enam) rupiah terhitung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer

Halaman 11 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459801014129530 an. HIKMAT AKBAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 458901010510536 an. HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 127,500,754.00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh empat) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 110.000.001,00 (seratus sepuluh juta) terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 April 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
- Bahwa dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan terdakwa sejak tahun 2012, terdakwa membeli asset berupa :
 - Pada tahun 2012 sebidang tanah seluas 138,6 M² yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di Jl. Cendawan 1 Rt.13 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dibelinya dari Saksi Aisyah (Ibu Ros) dengan harga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar secara cash.
 - Pada tahun 2013 membeli tanah seluas 100 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Gang Harnawa Rt.15 (Belakang BRI) Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan yang dibelinya dari Kasim dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cash dan sekarang sudah direnovasi sesuai sertifikat Hak Pakai No.00345

Halaman 12 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2014 membeli dari HAJI SULAEMAN seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah dan rumah sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah seluas 351 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan Sesuai sertifikat Hak Milik No.01251
 - Sebidang Tanah seluas 185 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.150
 - Sebidang Tanah seluas 150 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.08 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Foto Copy sertifikat Hak Milik No.01252
- Pada tahun 2016 membeli kendaraan mobil merk Toyota Agya-G 1.0 MT TRD Tahun 2016 dengan Plat Nomor KT 1130 FG, nomor mesin 1KRA272511 Nomor Rangka MHKA4DA3JGJ087946 Warna Merah dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan dengan harga Rp 145.650.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang dibayarkan langsung oleh saksi HERNI (ISTRI TERDAKWA)
- Pada tahun 2017 membeli tanah seluas 10 x 15 dari Mansur seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada tahun 2017 membeli tanah di Jl. Padat Karya RT. 06 Kel. Tanjung Palas Hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dari saksi AZIS MAULANA Bin BADRUN seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang dibayar secara cash lalu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa membangun rumah kayu dua lantai di atas tanah tersebut.
- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Toyota All New Yaris-TRD SPORTIVO 1.5 MT Tahun 2016 dengan plat nomor KU 1927 GB Nomor Mesin 1NZZ458972 Nomor Rangka MHFKT9F34G6089170 Warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan secara kredit melalui Bank BRI Cabang Tarakan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung Oktober 2018 dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 15.433.500,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa HENDRO SETIAWAN.

Halaman 13 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Honda Freed No.Pol KT-1905 ME di Showroom mobil CV.RIFKI ABADI Kec. Samarinda melalui PT.OTO Multiartha Cabang samarinda atas HENDRA GUNAWAN dengan harga Rp 131.937.100 (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang dilakukan secara kredit terhitung sejak April 2018 dengan DP (Down Paymen) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh HENDRA GUNAWAN, dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - Bahwa uang hasil keuntungan dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa sebagian masih tersimpan dalam rekening antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI sebesar Rp.81.481,-
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI sebesar Rp 1.012.276,-
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 21.094.318
 - Rekening BRI Nomor. 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 1.041.-
- Total Rp 22.189.116,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus enam belas) rupiah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THAMRIN , dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan dan di Lapas Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, menyembunyikan atau menyamarkan asal, usul, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap didepan SPBU Pertamina Cigombong Kab. Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, oleh saksi DASMANI, SH Bin JUMARI dan saksi DASSIR (Anggota BNNP Kalimantan Utara) setelah para saksi berhasil menangkap ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN , ICHRAM PANCA PUTRA, RIZAL Als ENTENG, INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL dan WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kedapatan mengusai, membawa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2000 (dua ribu) gram pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita di Perairan Pulau Baru Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari hasil interogasi diketahui shabu tersebut milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THAMRIN sejak tahun 2012 melakukan bisnis narkotika jenis sabu, untuk pembayaran bisnis shabu tersebut awalnya dilakukan secara cash namun selanjutnya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan dengan cara transfer atau menerima transfer.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bos PAIRUS (DPO) yang berada di Tawau Malaysia melalui Pak Cik TOTOK (DPO) yang diterima oleh anak buah terdakwa yang bernama RIZAL Als ENTENG.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 ditangkap oleh Petugas Polres Tarakan dan menjalani hukuman di lapas Tarakan berdasarkan petikan putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2014/PN.Trk selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika , dan pada tahun 2018 terdakwa ditangkap oleh Polres Nunukan dan menjalani hukuman di Lapas Nunukan berdasarkan Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019 nPN.Nnk selama 7 bulan penjara.
- Bahwa untuk memperlancar bisnis narkotikanya pada tahun 2016 terdakwa menyuruh istrinya yang bernama HERNI untuk membuka rekening di Bank BRI antara lain :
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013011109070234, SMS Banking dengan nomor 6282153283037.
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013010823957551.

Halaman 15 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, SMS Banking saksi HERNI memberikannya kepada terdakwa, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran dan menerima pembayaran narkoba.

- Dan pada tahun 2018 terdakwa membuka rekening di Bank BRI antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal 28 Juni 2018 di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 5221845015984057.
 - Rekening BRI Nomor: 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal 23 April 2018 di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapat fasilitas Kartu ATM nomor 6013010071365903, SMS Banking dengan nomor 6282358962284, Internet Banking dengan nomor 081251101466.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - menerima setor tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2018.
 - tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,565,000.00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 16 September 2019
 - tarik tunai melalui ATM Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.927,000.00 (dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 23 Oktober 2018
 - transfer ke rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :

Halaman 16 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701006952538 atas nama SYAHRUL MASYUR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 95.003.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701021901504 atas nama ARIANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp157.503.250,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 82.002.500,00 (delapan puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 26 September 2019.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 459601010775535 atas nama DINAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 45.007.250,00 (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 8 Desember 2019.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 800201004817530 atas nama FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 390.002.250,00- (tiga ratus Sembilan puluh juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019.
- Pembayaran briva (ecommerce BRI/pihak ketiga) dengan menggunakan SMS Banking dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 89.208.153,00 (delapan puluh juta dua ratus delapan ribu seratus lima puluh tiga) terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 9 Desember 2019
- Tarik tunai melalui EDC Brilink dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 185.003.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018
- Tarik tunai di mesin ATM Bank lain dengan menggunakan kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 116.090.770,00 (seratus enam belas juta sembilan ribu tujuh puluh tujuh) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 30 Agustus 2019

Halaman 17 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 9 Februari 2019
- Tarik tunai melalui kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 281.601.335,00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.600.000,00- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan 9 September 2018
- Transfer dari nomor rekening 459801012607532 atas nama AGUSTINA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 61.500.000,00- (enam puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 21 Juli 2019
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama AMIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 47.470.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
- Menerima transfer melalui CMS atas nama HENDRO SETIAWAN dari PT BFI Finance I ke HERNI dari seseorang bernama JAMRI melalui teller

Halaman 18 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai transaksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019

- Menerima setoran tunai melalui teller dari ISMARDIATI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 34.995.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 04 September 2019
- Transfer masuk dari nasabah bank lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 103.555.000,00 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 8 Nopember 2019
- Menerima setoran tunai melalui CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 402.950.000,00 (empat ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 15 Juni 2019
- Menerima setoran tunai melalui kliring dan transfer dari nasabah bank lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 4 Desember 2018
- Menerima setoran tunai melalui teller dari SITI HAJAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 219.000.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 juni 2017 sampai dengan 29 Maret 2018
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama WAHYUDI FEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama ZAINUL ICHSAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN diketahui transaksi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama WAHYU PEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.700.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2019
- Transfer ke Bank Lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
- Setor tunai dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan di mesin CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 356,955,650.00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2019
- Pemindah bukuan melalui teller dari rekening ke rekening nasabah yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018
- Setor tunai melalui teller tanpa buku tabungan ke rekening nasabah yang bersangkutan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama Ramli P. dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018
- Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.030,00 (dua puluh juta tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 27 September 2018
- Menerima transfer dari Nasabah atas nama Jamri melalui mesin ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN terdapat transaksi antara lain :

Halaman 20 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua uluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17 Nopember 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 26 Nopember 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HAMSİYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 39.000.000.00 (tiga puluh Sembilan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018
- Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 27 Nopember 2018
- Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Setoran tunai dari nasabah atas nama ARDI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018
- Menerima transfer masuk dari bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 4 Nopember 2018
- Transfer ke rekening nomor 458901010510536 atas nama Hendro Setiawan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018
- Transfer masuk dari nasabah atas nama Amin dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta

Halaman 21 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 26 September 2019

- transfer dari nasabah atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 21 Januari 2019
- Transfer masuk dari rekening nomor 018301000696568 atas nama Rahmad Haris dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 24 September 2018
- Tarik tunai yang dilakukan nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 538,010,250.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2019
- Tarik tunai melalui teller BRI oleh nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 302.000.000,00 (tiga ratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018
- Tarik tunai melalui mesin ATM BANK LAIN dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 50,569,915.50 (lima puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 800201004817530 an. FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus Sembilan uluh satu juta) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain an. JAMRI JOHARI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 113,356,045.50 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 458601007894533 an. DARWIN dengan nilai transaksi seluruhnya

Halaman 22 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100,001,500.00 (seratus juta seribu lima ratus) rupiah
terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI kerekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 1,386,019,500.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan belas ribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dan kerekening tujuan transfer Bank Lain atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 99,606,019.50 (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam ribu Sembilan belas) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
- Pendebetan terkait pembayaran pinjaman nasabah atas nama HENDRO SETIAWAN dengan rekening pinjaman nomor 018301008661101 di BRI UNIT TANJUNG PALAS dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 104,855,062.79 (seratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh dua) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 16 Juli 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 012101106927502 an. SEMMY MAYAGUSTA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 80,001,500.00 (delapan puluh juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018
- Berdasarkan mutasi rekening BRI atas nama HENDRO SETIAWAN nomor rekening 458901010360533 diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 92,504,400.00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu empat ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 01 September 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekenin tujuan transfer 458901008409537 an. JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya

Halaman 23 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 36,000, 000.040.00 (tiga puluh enam juta empat puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 3 Juli 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain rekening nomor 0711006244 atasnama JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,000 .038.50 (tiga puluh juta tiga puluh delapan rupiah)
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018
- Tarik tunai melalui teller BRI di BRI Unit Tanjung Palas sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening bank lain rekening nomor 9000029164234 dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 22,500,036.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu tiga puluh enam) rupiah terhitung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 459801014129530 an. HIKMAT AKBAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 458901010510536 an. HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 127,500,754.00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh empat) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai

Halaman 24 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi seluruhnya sebesar 110.000.001,00 (seratus sepuluh juta)
terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 April 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan 18 Juli 2018

- Bahwa dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan terdakwa sejak tahun 2012,terdakwa membeli asset berupa :

- Pada tahun 2012 sebidang tanah seluas 138,6 M² yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di Jl. Cendawan 1 Rt.13 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dibelinya dari Saksi Aisyah (Ibu Ros) dengan harga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar secara cash
- Pada tahun 2013 membeli tanah seluas 100 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Gang Harnawa Rt.15 (Belakang BRI) Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan yang dibelinya dari Kasim dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cash dan sekarang sudah direnovasi sesuai sertifikat Hak Pakai No.00345
- Pada tahun 2014 membeli dari HAJI SULAEMAN seharga Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah dan rumah sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah seluas 351 M² diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan Sesuai sertifikat Hak Milik No.01251
 - Sebidang Tanah seluas 185 M² diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.150
 - Sebidang Tanah seluas 150 M² diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.08 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Foto Copy sertifikat Hak MilikNo.01252
- Pada tahun 2016 membeli kendaraan mobil merk Toyota Agya-G 1.0 MT TRD Tahun 2016 dengan Plat Nomor KT 1130 FG, nomor mesin 1KRA272511 Nomor Rangka MHKA4DA3JGJ087946 Warna Merah dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber

Halaman 25 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Toyota Tarakan dengan harga Rp 145.650.000.(seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang dibayarkan langsung oleh saksi HERNI (ISTRI TERDAKWA)

- Pada tahun 2017 membeli tanah seluas 10 x 15 dari Mansur seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada tahun 2017 membeli tanah di Jl. Padat Karya RT. 06 Kel. Tanjung Palas Hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dari saksi AZIS MAULANA Bin BADRUN seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang dibayar secara cash lalu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa membangun rumah kayu dua lantai di atas tanah tersebut.
- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Toyota All New Yaris-TRD SPORTIVO 1.5 MT Tahun 2016 dengan plat nomor KU 1927 GB Nomor Mesin 1NZZ458972 Nomor Rangka MHFKT9F34G6089170 Warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan secara kredit melalui Bank BRI Cabang Tarakan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung Oktober 2018 dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 15.433.500,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa HENDRO SETIAWAN.
- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Honda Freed No.Pol KT-1905 ME di Showroom mobil CV.RIFKI ABADI Kec. Samarinda melalui PT.OTO Multiartha Cabang samarinda atas HENDRA GUNAWAN dengan harga Rp 131.937.100 (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang dilakukan secara kredit terhitung sejak April 2018 dengan DP (Down Paymen) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh HENDRA GUNAWAN, dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa sebagian masih tersimpan dalam rekening antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI sebesar Rp.81.481,-
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI sebesar Rp 1.012.276,-
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 21.094.318

Halaman 26 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Rekening BRI Nomor. 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 1.041.-

Total Rp 22.189.116,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus enam belas) rupiah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO BinM. YUSNI THAMRIN , dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan dan di Lapas Tarakan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap didepan SPBU Pertamina Cigombong Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat, oleh saksi DASMANI, SH Bin JUMARI dan saksi DASSIR (Anggota BNNP Kalimantan Utara) setelah para saksi berhasil menangkap ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN , ICHRAM PANCA PUTRA, RIZAL Als ENTENG, INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL dan WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kedapatan menguasai, membawa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 2000 (dua ribu) gram pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita di Perairan Pulau Baru Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari hasil interogasi diketahui sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THAMRIN sejak tahun 2012 melakukan bisnis narkoba jenis sabu, untuk pembayaran bisnis sabu tersebut awalnya dilakukan secara cash namun selanjutnya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan dengan cara transfer atau menerima transfer.

Halaman 27 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bos PAIRUS (DPO) yang berada di Tawau Malaysia melalui Pak Cik TOTOK (DPO) yang diterima oleh anak buah terdakwa yang bernama RIZAL Als ENTENG.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 ditangkap oleh Petugas Polres Tarakan dan menjalani hukuman di lapas Tarakan berdasarkan petikan putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2014/PN.Trk selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba , dan pada tahun 2018 terdakwa ditangkap oleh Polres Nunukan dan menjalani hukuman di Lapas Nunukan berdasarkan Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019 nPN.Nnk selama 7 bulan penjara.
- Bahwa untuk memperlancar bisnis narkotikanya pada tahun 2016 terdakwa menyuruh istrinya yang bernama HERNI untuk membuka rekening di Bank BRI antara lain :
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013011109070234, SMS Banking dengan nomor 6282153283037.
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013010823957551. Dan setelah mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, SMS Banking saksi HERNI memberikannya kepada terdakwa, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan melakukan pembayaran dan menerima pembayaran narkoba.
- Dan pada tahun 2018 terdakwa membuka rekening di Bank BRI antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **28 Juni 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 5221845015984057.
 - Rekening BRI Nomor: 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **23 April 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapat fasilitas Kartu ATM nomor 6013010071365903, SMS Banking dengan nomor 6282358962284, Internet Banking dengan nomor 081251101466.

Halaman 28 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - menerima setor tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2018.
 - tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,565,000.00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 16 September 2019
 - tarik tunai melalui ATM Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.927,000.00 (dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 23 Oktober 2018
 - transfer ke rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701006952538 atas nama SYAHRUL MASYUR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 95.003.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701021901504 atas nama ARIANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp157.503.250,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 82.002.500,00 (delapan puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 26 September 2019.

Halaman 29 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 459601010775535 atas nama DINAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 45.007.250,00 (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 8 Desember 2019.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 800201004817530 atas nama FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 390.002.250,00- (tiga ratus Sembilan puluh juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019.
- Pembayaran briva (ecommerce BRI/pihak ketiga) dengan menggunakan SMS Banking dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 89.208.153,00 (delapan puluh juta dua ratus delapan ribu seratus lima puluh tiga) terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 9 Desember 2019
- Tarik tunai melalui EDC Brilink dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 185.003.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018
- Tarik tunai di mesin ATM Bank lain dengan menggunakan kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 116.090.770,00 (seratus enam belas juta sembilan ribu tujuh puluh tujuh) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 30 Agustus 2019
- Tarik tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 9 Februari 2019
- Tarik tunai melalui kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 281.601.335,00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.600.000,00- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan 9 September 2018

Halaman 30 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari nomor rekening 459801012607532 atas nama AGUSTINA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 61.500.000,00- (enam puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 21 Juli 2019
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama AMIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 47.470.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
- Menerima transfer melalui CMS atas nama HENDRO SETIAWAN dari PT BFI Finance I ke HERNI dari seseorang bernama JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari ISMARDIATI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 34.995.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 04 September 2019
- Transfer masuk dari nasabah bank lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 103.555.000,00 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 8 Nopember 2019
- Menerima setoran tunai melauai CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 402.950.000,00 (empat ratus dua juta Sembilan ratus lima

Halaman 31 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 15 Juni 2019

- Menerima setoran tunai melalui kliring dan transfer dari nasabah bank lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 4 Desember 2018
- Menerima setoran tunai melalui teller dari SITI HAJAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 219.000.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 juni 2017 sampai dengan 29 Maret 2018
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama WAHYUDI FEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama ZAINUL ICHSAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN diketahui transaksi antara lain:
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama WAHYU PEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.700.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2019
 - Transfer ke Bank Lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp.87.500,000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
 - Setor tunai dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan di mesin CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 356,955,650.00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2019
 - Pemindah bukuan melalui teller dari rekening ke rekening nasabah yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar

Halaman 32 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018

- Setor tunai melalui teller tanpa buku tabungan ke rekening nasabah yang bersangkutan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama Ramli P. dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018
- Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.030,00 (dua puluh juta tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 27 September 2018
- Menerima transfer dari Nasabah atas nama Jamri melalui mesin ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN terdapat transaksi antara lain :
 - Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17 Nopember 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 26 Nopember 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HAMSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 39,000,000.00 (tiga puluh Sembilan

Halaman 33 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018

- Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 27 Nopember 2018
- Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Setoran tunai dari nasabah atas nama ARDI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018
- Menerima transfer masuk dari bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 4 Nopember 2018
- Transfer ke rekening nomor 458901010510536 atas nama Hendro Setiawan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018
- Transfer masuk dari nasabah atas nama Amin dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 26 September 2019
- transfer dari nasabah atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 21 Januari 2019
- Transfer masuk dari rekening nomor 018301000696568 atas nama Rahmad Haris dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 24 September 2018
- Tarik tunai yang dilakukan nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 538,010,250.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2019

Halaman 34 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik tunai melalui teller BRI oleh nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 302.000.000,00 (tiga ratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018
- Tarik tunai melalui mesin ATM BANK LAIN dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 50,569,915.50 (lima puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 800201004817530 an. FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain an. JAMRI JOHARI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 113,356,045.50 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 458601007894533 an. DARWIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 100,001,500.00 (seratus juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 1,386,019,500.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan belas ribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dan ke rekening tujuan transfer Bank Lain atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 99,606,019.50 (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam ribu

Halaman 35 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan belas) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

- Pendebetan terkait pembayaran pinjaman nasabah atas nama HENDRO SETIAWAN dengan rekening pinjaman nomor 018301008661101 di BRI UNIT TANJUNG PALAS dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 104,855,062.79 (seratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh dua) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 16 Juli 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 012101106927502 an. SEMMY MAYAGUSTA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 80,001,500.00 (delapan puluh juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018
- Berdasarkan mutasi rekening BRI atas nama HENDRO SETIAWAN nomor rekening 458901010360533 diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 92,504,400.00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu empat ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 01 September 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekenin tujuan transfer 458901008409537 an. JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 36,000, 000.040.00 (tiga puluh enam juta empat puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 3 Juli 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain rekening nomor 0711006244 atasnama JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,000 .038.50 (tiga puluh juta tiga puluh delapan rupiah)
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018

Halaman 36 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik tunai melalui teller BRI di BRI Unit Tanjung Palas sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening bank lain rekening nomor 9000029164234 dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 22,500,036.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu tiga puluh enam) rupiah terhitung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 459801014129530 an. HIKMAT AKBAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 458901010510536 an. HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 127,500,754.00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh empat) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 110.000.001,00 (seratus sepuluh juta) terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 April 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
- Bahwa dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan terdakwa sejak tahun 2012,terdakwa membeli asset berupa :
 - Pada tahun 2012 sebidang tanah seluas 138,6 M² yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di Jl. Cendawan 1 Rt.13 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dibelinya dari Saksi Aisyah (Ibu

Halaman 37 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ros) dengan harga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar secara cash .

- Pada tahun 2013 membeli tanah seluas 100 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Gang Harnawa Rt.15 (Belakang BRI) Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan yang dibelinya dari Kasim dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cash dan sekarang sudah direnovasi sesuai sertifikat Hak Pakai No.00345
- Pada tahun 2014 membeli dari HAJI SULAEMAN seharga Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah dan rumah sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah seluas 351 M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan Sesuai sertifikat Hak Milik No.01251
 - Sebidang Tanah seluas 185 M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.150
 - Sebidang Tanah seluas 150 M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.08 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Foto Copy sertifikat Hak MilikNo.01252
- Pada tahun 2016 membeli kendaraan mobil merk Toyota Agya-G 1.0 MT TRD Tahun 2016 dengan Plat Nomor KT 1130 FG, nomor mesin 1KRA272511 Nomor Rangka MHKA4DA3JGJ087946 Warna Merah dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan dengan harga Rp 145.650.000.(seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang dibayarkan langsung oleh saksi HERNI (ISTRI TERDAKWA)
- Pada tahun 2017 membeli tanah seluas 10 x 15 dari Mansur seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada tahun 2017 membeli tanah di Jl. Padat Karya RT. 06 Kel. Tanjung Palas Hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dari saksi AZIS MAULANA Bin BADRUN seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang dibayar secara cash lalu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa membangun rumah kayu dua lantai di atas tanah tersebut.

Halaman 38 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Toyota All New Yaris-TRD SPORTIVO 1.5 MT Tahun 2016 dengan plat nomor KU 1927 GB Nomor Mesin 1NZZ458972 Nomor Rangka MHFKT9F34G6089170 Warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan secara kredit melalui Bank BRI Cabang Tarakan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung Oktober 2018 dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 15.433.500,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa HENDRO SETIAWAN.
- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Honda Freed No.Pol KT-1905 ME di Showroom mobil CV.RIFKI ABADI Kec. Samarinda melalui PT.OTO Multiartha Cabang samarinda atas HENDRA GUNAWAN dengan harga Rp 131.937.100 (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang dilakukan secara kredit terhitung sejak April 2018 dengan DP (Down Paymen) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh HENDRA GUNAWAN, dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa sebagian masih tersimpan dalam rekening antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI sebesar Rp.81.481,-
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI sebesar Rp 1.012.276,-
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 21.094.318
 - Rekening BRI Nomor. 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 1.041.-Total Rp 22.189.116,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus enam belas) rupiah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau

KEDUA

PRIMAIR :

Halaman 39 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO BinM. YUSNI THAMRIN , dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan dan di Lapas Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/ atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/ atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap didepan SPBU Pertamina Cigombong Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat, oleh saksi DASMARI, SH Bin JUMARI dan saksi DASSIR (Anggota BNPP Kalimantan Utara) setelah para saksi berhasil menangkap ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN , ICHRAM PANCA PUTRA, RIZAL Als ENTENG, INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL dan WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kedapatan menguasai, membawa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2000 (dua ribu) gram pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita di Perairan Pulau Baru Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari hasil interogasi diketahui shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THAMRIN sejak tahun 2012 melakukan bisnis narkotika jenis sabu, untuk pembayaran bisnis shabu tersebut awalnya dilakukan secara cash namun selanjutnya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan dengan cara transfer atau menerima transfer.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bos PAIRUS (DPO) yang berada di Tawau Malaysia melalui Pak Cik TOTOK (DPO) yang diterima oleh anak buah terdakwa yang bernama RIZAL Als ENTENG.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 ditangkap oleh Petugas Polres Tarakan dan menjalani hukuman di lapas Tarakan berdasarkan petikan putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2014/PN.Trk selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkotika sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 40 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pada tahun 2018 terdakwa ditangkap oleh Polres Nunukan dan menjalani hukuman di Lapas Nunukan berdasarkan Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019 nPN.Nnk selama 7 bulan penjara.

- Bahwa untuk memper lancar bisnis narkotikanya pada tahun 2016 terdakwa menyuruh istrinya yang bernama HERNI untuk membuka rekening di Bank BRI antara lain :

- Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013011109070234, SMS Banking dengan nomor 6282153283037.

- Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013010823957551. Dan setelah mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, SMS Banking saksi HERNI memberikannya kepada terdakwa, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran dan menerima pembayaran narkotika.

- Dan pada tahun 2018 terdakwa membuka rekening di Bank BRI antara lain:

- Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **28 Juni 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 5221845015984057.

- Rekening BRI Nomor: 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **23 April 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapat fasilitas Kartu ATM nomor 6013010071365903, SMS Banking dengan nomor 6282358962284, Internet Banking dengan nomor 081251101466.

- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :

- menerima setor tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2018.

- tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,565,000.00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu

Halaman 41 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 16 September 2019

- tarik tunai melalui ATM Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.927,000.00 (dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 23 Oktober 2018
- transfer ke rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701006952538 atas nama SYAHRUL MASYUR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 95.003.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701021901504 atas nama ARIANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp157.503.250,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 82.002.500,00 (delapan puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 26 September 2019.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 459601010775535 atas nama DINAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 45.007.250,00 (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 8 Desember 2019.
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 800201004817530 atas nama FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 390.002.250,00- (tiga ratus Sembilan puluh juta

Halaman 42 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019.

- Pembayaran briva (ecommerce BRI/pihak ketiga) dengan menggunakan SMS Banking dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 89.208.153,00 (delapan puluh juta dua ratus delapan ribu seratus lima puluh tiga) terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 9 Desember 2019
- Tarik tunai melalui EDC Brilink dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 185.003.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018
- Tarik tunai di mesin ATM Bank lain dengan menggunakan kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 116.090.770,00 (seratus enam belas juta sembilan ribu tujuh puluh tujuh) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 30 Agustus 2019
- Tarik tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 9 Februari 2019
- Tarik tunai melalui kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 281.601.335,00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.600.000,00- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan 9 September 2018
- Transfer dari nomor rekening 459801012607532 atas nama AGUSTINA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 61.500.000,00- (enam puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 21 Juli 2019
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama AMIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019 ;

Halaman 43 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima transfer dari Bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 47.470.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
- Menerima transfer melalui CMS atas nama HENDRO SETIAWAN dari PT BFI Finance I ke HERNI dari seseorang bernama JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari ISMARDIATI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 34.995.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 04 September 2019
- Transfer masuk dari nasabah bank lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 103.555.000,00 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 8 Nopember 2019
- Menerima setoran tunai melauai CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 402.950.000,00 (empat ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 15 Juni 2019
- Menerima setoran tunai melalui kliring dan transfer dari nasabah bank lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 4 Desember 2018
- Menerima setoran tunai melalui teller dari SITI HAJAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 219.000.000,00 (dua ratus Sembilan

Halaman 44 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 juni 2017 sampai dengan 29 Maret 2018

- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama WAHYUDI FEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama ZAINUL ICHSAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN diketahui transaksi antara lain:
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama WAHYU PEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.700.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2019
 - Transfer ke Bank Lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp.87.500,000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
 - Setor tunai dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan di mesin CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 356,955,650.00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2019
 - Pemindah bukuan melalui teller dari rekening ke rekening nasabah yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018
 - Setor tunai melalui teller tanpa buku tabungan ke rekening nasabah yang bersangkutan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama Ramli P. dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018

Halaman 45 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima transfer dari Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018
- Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.030,00 (dua puluh juta tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 27 September 2018
- Menerima transfer dari Nasabah atas nama Jamri melalui mesin ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN terdapat transaksi antara lain :
 - Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua uluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17 Nopember 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 26 Nopember 2018
 - Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HAMSIAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018
 - Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 27 Nopember 2018
 - Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta)

Halaman 46 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019

- Setoran tunai dari nasabah atas nama ARDI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018
- Menerima transfer masuk dari bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 4 Nopember 2018
- Transfer ke rekening nomor 458901010510536 atas nama Hendro Setiawan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018
- Transfer masuk dari nasabah atasnama Amin dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 26 September 2019
- transfer dari nasabah atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 21 Januari 2019
- Transfer masuk dari rekening nomor 018301000696568 atas nama Rahmad Haris dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 24 September 2018
- Tarik tunai yang dilakukan nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 538,010,250.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2019
- Tarik tunai melalui teller BRI oleh nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 302.000.000,00 (tiga ratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018
- Tarik tunai melalui mesin ATM BANK LAIN dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 50,569,915.50 (lima puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018

Halaman 47 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 800201004817530 an. FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus Sembilan uluh satu juta) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain an. JAMRI JOHARI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 113,356,045.50 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 458601007894533 an. DARWIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 100,001,500.00 (seratus juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI kerekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 1,386,019,500.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan belas ribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dan kerekening tujuan transfer Bank Lain atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 99,606,019.50 (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam ribu Sembilan belas) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
- Pendebetan terkait pembayaran pinjaman nasabah atas nama HENDRO SETIAWAN dengan rekening pinjaman nomor 018301008661101 di BRI UNIT TANJUNG PALAS dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 104,855,062.79 (seratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh dua) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 16 Juli 2019

Halaman 48 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 012101106927502 an. SEMMY MAYAGUSTA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 80,001,500.00 (delapan puluh juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018
- Berdasarkan mutasi rekening BRI atas nama HENDRO SETIAWAN nomor rekening 458901010360533 diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 92,504,400.00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu empat ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 01 September 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekenin tujuan transfer 458901008409537 an. JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 36,000, 000.040.00 (tiga puluh enam juta empat puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 3 Juli 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain rekening nomor 0711006244 atasnama JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,000 .038.50 (tiga puluh juta tiga puluh delapan rupiah)
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018
 - Tarik tunai melalui teller BRI di BRI Unit Tanjung Palas sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening bank lain rekening nomor 9000029164234 dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 22,500,036.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu tiga puluh enam) rupiah terhitung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer

Halaman 49 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459801014129530 an. HIKMAT AKBAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 458901010510536 an. HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 127,500,754.00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh empat) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 110.000.001,00 (seratus sepuluh juta) terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 April 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
- Bahwa dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan terdakwa sejak tahun 2012, terdakwa membeli asset berupa :
 - Pada tahun 2012 sebidang tanah seluas 138,6 M² yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di Jl. Cendawan 1 Rt.13 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dibelinya dari Saksi Aisyah (Ibu Ros) dengan harga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar secara cash
 - Pada tahun 2013 membeli tanah seluas 100 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Gang Harnawa Rt.15 (Belakang BRI) Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan yang dibelinya dari Kasim dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cash dan sekarang sudah direnovasi sesuai sertifikat Hak Pakai No.00345

Halaman 50 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2014 membeli dari HAJI SULAEMAN seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah dan rumah sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah seluas 351 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan Sesuai sertifikat Hak Milik No.01251
 - Sebidang Tanah seluas 185 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.150
 - Sebidang Tanah seluas 150 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.08 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Foto Copy sertifikat Hak Milik No.01252
- Pada tahun 2016 membeli kendaraan mobil merk Toyota Agya-G 1.0 MT TRD Tahun 2016 dengan Plat Nomor KT 1130 FG, nomor mesin 1KRA272511 Nomor Rangka MHKA4DA3JGJ087946 Warna Merah dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan dengan harga Rp 145.650.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang dibayarkan langsung oleh saksi HERNI (ISTRI TERDAKWA)
- Pada tahun 2017 membeli tanah seluas 10 x 15 dari Mansur seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada tahun 2017 membeli tanah di Jl. Padat Karya RT. 06 Kel. Tanjung Palas Hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dari saksi AZIS MAULANA Bin BADRUN seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang dibayar secara cash lalu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa membangun rumah kayu dua lantai di atas tanah tersebut.
- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Toyota All New Yaris-TRD SPORTIVO 1.5 MT Tahun 2016 dengan plat nomor KU 1927 GB Nomor Mesin 1NZZ458972 Nomor Rangka MHFKT9F34G6089170 Warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan secara kredit melalui Bank BRI Cabang Tarakan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung Oktober 2018 dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 15.433.500,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa HENDRO SETIAWAN.

Halaman 51 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Honda Freed No.Pol KT-1905 ME di Showroom mobil CV.RIFKI ABADI Kec. Samarinda melalui PT.OTO Multiartha Cabang samarinda atas HENDRA GUNAWAN dengan harga Rp 131.937.100 (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang dilakukan secara kredit terhitung sejak April 2018 dengan DP (Down Paymen) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh HENDRA GUNAWAN, dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - Bahwa uang hasil keuntungan dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa sebagian masih tersimpan dalam rekening antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI sebesar Rp.81.481,-
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI sebesar Rp 1.012.276,-
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 21.094.318
 - Rekening BRI Nomor. 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 1.041.-
- Total Rp 22.189.116,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus enam belas) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO BinM. YUSNI THAMRIN , dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan dan di Lapas Tarakan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelajaran, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi , simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan / atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap didepan SPBU Pertamina Cigombong Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat, oleh saksi DASMANI, SH Bin JUMARI dan saksi DASSIR (Anggota BNNP Kalimantan Utara) setelah para saksi berhasil menangkap ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN , ICHRAM PANCA PUTRA, RIZAL Als ENTENG, INDRA LESMANA Als HENDRA Bin SYAHRUL dan WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kedapatan mengusai, membawa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2000 (dua ribu) gram pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita di Perairan Pulau Baru Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari hasil interogasi diketahui shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M. YUSNI THAMRIN sejak tahun 2012 melakukan bisnis narkotika jenis sabu, untuk pembayaran bisnis shabu tersebut awalnya dilakukan secara cash namun selanjutnya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan dengan cara transfer atau menerima transfer.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bos PAIRUS (DPO) yang berada di Tawau Malaysia melalui Pak Cik TOTOK (DPO) yang diterima oleh anak buah terdakwa yang bernama RIZAL Als ENTENG.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 ditangkap oleh Petugas Polres Tarakan dan menjalani hukuman di lapas Tarakan berdasarkan petikan putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2014/PN.Trk selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika , dan pada tahun 2018 terdakwa ditangkap oleh Polres Nunukan dan menjalani hukuman di Lapas Nunukan berdasarkan Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019 nPN.Nnk selama 7 bulan penjara.
- Bahwa untuk memper lancar bisnis narkotikanya pada tahun 2016 terdakwa menyuruh istrinya yang bernama HERNI untuk membuka rekening di Bank BRI antara lain :
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013011109070234, SMS Banking dengan nomor 6282153283037.
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang dibuka pada tanggal 20 Januari 2016 di BRI Kantor Cabang Tarakan, dengan

Halaman 53 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 6013010823957551. Dan setelah mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, SMS Banking saksi HERNI memberikannya kepada terdakwa, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran dan menerima pembayaran narkoba.

- Dan pada tahun 2018 terdakwa membuka rekening di Bank BRI antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **28 Juni 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapatkan fasilitas Kartu ATM nomor 5221845015984057.
 - Rekening BRI Nomor: 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN yang dibuka pada tanggal **23 April 2018** di Kantor BRI Unit Tanjung Palas Cabang Tanjung Selor, dengan mendapat fasilitas Kartu ATM nomor 6013010071365903, SMS Banking dengan nomor 6282358962284, Internet Banking dengan nomor 081251101466.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - menerima setor tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2018.
 - tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,565,000.00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 16 September 2019
 - tarik tunai melalui ATM Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.927,000.00 (dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 23 Oktober 2018
 - transfer ke rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :

Halaman 54 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701006952538 atas nama SYAHRUL MASYUR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 95.003.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 062701021901504 atas nama ARIANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp157.503.250,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 82.002.500,00 (delapan puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 26 September 2019.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 459601010775535 atas nama DINAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 45.007.250,00 (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 8 Desember 2019.
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM ke rekening tujuan 800201004817530 atas nama FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 390.002.250,00- (tiga ratus Sembilan puluh juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019.
- Pembayaran briva (ecommerce BRI/pihak ketiga) dengan menggunakan SMS Banking dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 89.208.153,00 (delapan puluh juta dua ratus delapan ribu seratus lima puluh tiga) terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 9 Desember 2019
- Tarik tunai melalui EDC Brilink dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 185.003.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018
- Tarik tunai di mesin ATM Bank lain dengan menggunakan kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 116.090.770,00 (seratus enam belas juta sembilan ribu tujuh puluh tujuh) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 30 Agustus 2019

Halaman 55 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik tunai melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 9 Februari 2019
- Tarik tunai melalui kartu ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 281.601.335,00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018.
- Menerima transfer dari nomor rekening 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.600.000,00- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan 9 September 2018
- Transfer dari nomor rekening 459801012607532 atas nama AGUSTINA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 61.500.000,00- (enam puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 21 Juli 2019
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama AMIN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019 ;
- Menerima transfer dari Bank lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 47.470.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
- Menerima transfer melalui CMS atas nama HENDRO SETIAWAN dari PT BFI Finance I ke HERNI dari seseorang bernama JAMRI melalui teller

Halaman 56 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai transaksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019

- Menerima setoran tunai melalui teller dari ISMARDIATI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019
- Menerima setoran tunai melalui teller dari JAMRI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 34.995.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 04 September 2019
- Transfer masuk dari nasabah bank lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 103.555.000,00 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 8 Nopember 2019
- Menerima setoran tunai melalui CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 402.950.000,00 (empat ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 15 Juni 2019
- Menerima setoran tunai melalui kliring dan transfer dari nasabah bank lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 4 Desember 2018
- Menerima setoran tunai melalui teller dari SITI HAJAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 219.000.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 juni 2017 sampai dengan 29 Maret 2018
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama WAHYUDI FEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Menerima transaksi transfer dari bank lain atas nama ZAINUL ICHSAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN diketahui transaksi antara lain:

Halaman 57 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama WAHYU PEBRIYAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 69.700.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2019
- Transfer ke Bank Lain atas nama SUGIYANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
- Setor tunai dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan di mesin CRM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 356,955,650.00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2019
- Pemindah bukuan melalui teller dari rekening ke rekening nasabah yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018
- Setor tunai melalui teller tanpa buku tabungan ke rekening nasabah yang bersangkutan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama Ramli P. dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018
- Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 20.000.030,00 (dua puluh juta tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 27 September 2018
- Menerima transfer dari Nasabah atas nama Jamri melalui mesin ATM dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018
- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN terdapat transaksi antara lain :

Halaman 58 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima setor tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua uluh tiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17 Nopember 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 26 Nopember 2018
- Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HAMSİYAH dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 39.000.000.00 (tiga puluh Sembilan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018
- Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 27 Nopember 2018
- Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019
- Setoran tunai dari nasabah atas nama ARDI melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018
- Menerima transfer masuk dari bank lain atas nama ANDI PALUSSAIMU dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 4 Nopember 2018
- Transfer ke rekening nomor 458901010510536 atas nama Hendro Setiawan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018
- Transfer masuk dari nasabah atas nama Amin dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta

Halaman 59 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 26 September 2019

- transfer dari nasabah atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 21 Januari 2019
- Transfer masuk dari rekening nomor 018301000696568 atas nama Rahmad Haris dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 24 September 2018
- Tarik tunai yang dilakukan nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 538,010,250.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2019
- Tarik tunai melalui teller BRI oleh nasabah dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 302.000.000,00 (tiga ratus dua juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018
- Tarik tunai melalui mesin ATM BANK LAIN dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 50,569,915.50 (lima puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 800201004817530 an. FIRMAN SUSANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus Sembilan uluh satu juta) rupiah terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 24 Agustus 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain an. JAMRI JOHARI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 113,356,045.50 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 458601007894533 an. DARWIN dengan nilai transaksi seluruhnya

Halaman 60 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100,001,500.00 (seratus juta seribu lima ratus) rupiah
terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI kerekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 1,386,019,500.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan belas ribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dan kerekening tujuan transfer Bank Lain atas nama Herni dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 99,606,019.50 (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam ribu Sembilan belas) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
- Pendebetan terkait pembayaran pinjaman nasabah atas nama HENDRO SETIAWAN dengan rekening pinjaman nomor 018301008661101 di BRI UNIT TANJUNG PALAS dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 104,855,062.79 (seratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh dua) rupiah terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 16 Juli 2019
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 012101106927502 an. SEMMY MAYAGUSTA dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 80,001,500.00 (delapan puluh juta seribu lima ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018
- Berdasarkan mutasi rekening BRI atas nama HENDRO SETIAWAN nomor rekening 458901010360533 diketahui terdapat transaksi antara lain :
 - Tarik tunai melalui mesin ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 92,504,400.00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu empat ratus) rupiah terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 01 September 2018
 - Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekenin tujuan transfer 458901008409537 an. JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya

Halaman 61 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 36,000, 000.040.00 (tiga puluh enam juta empat puluh) rupiah terhitung sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 3 Juli 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer Bank Lain rekening nomor 0711006244 atasnama JAMRI JOHAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 30,000 .038.50 (tiga puluh juta tiga puluh delapan rupiah)
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 018301055058503 an. HERNI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 30 Mei 2018
- Tarik tunai melalui teller BRI di BRI Unit Tanjung Palas sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening bank lain rekening nomor 9000029164234 dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 22,500,036.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu tiga puluh enam) rupiah terhitung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 18 Juli 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 459801014129530 an. HIKMAT AKBAR dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 458901010510536 an. HENDRO SETIAWAN dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar 127,500,754.00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh empat) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan ke rekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2018
- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan kerekening tujuan transfer 361701014436532 an. ARIYANTO dengan nilai

Halaman 62 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi seluruhnya sebesar 110.000.001,00 (seratus sepuluh juta)
terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 April 2018

- Transfer dengan menggunakan kartu ATM milik yang bersangkutan menggunakan mesin ATM BRI ke rekening tujuan transfer 062701000210564 an. ANDREAS PENDAI dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta) rupiah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan 18 Juli 2018

- Bahwa dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan terdakwa sejak tahun 2012, terdakwa membeli asset berupa :

- Pada tahun 2012 sebidang tanah seluas 138,6 M² yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di Jl. Cendawan 1 Rt.13 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dibelinya dari Saksi Aisyah (Ibu Ros) dengan harga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar secara cash
- Pada tahun 2013 membeli tanah seluas 100 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Gang Harnawa Rt.15 (Belakang BRI) Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan yang dibelinya dari Kasim dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cash dan sekarang sudah direnovasi sesuai sertifikat Hak Pakai No.00345
- Pada tahun 2014 membeli dari HAJI SULAEMAN seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah dan rumah sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah seluas 351 M² di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan Sesuai sertifikat Hak Milik No.01251
 - Sebidang Tanah seluas 185 M² di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.04 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.150
 - Sebidang Tanah seluas 150 M² di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat Jl. KH.Agus Salim Rt.08 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan. Sesuai Foto Copy sertifikat Hak Milik No.01252
- Pada tahun 2016 membeli kendaraan mobil merk Toyota Agya-G 1.0 MT TRD Tahun 2016 dengan Plat Nomor KT 1130 FG, nomor mesin 1KRA272511 Nomor Rangka MHKA4DA3JGJ087946 Warna Merah dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber

Halaman 63 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Toyota Tarakan dengan harga Rp 145.650.000.(seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang dibayarkan langsung oleh saksi HERNI (ISTRI TERDAKWA)

- Pada tahun 2017 membeli tanah seluas 10 x 15 dari Mansur seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada tahun 2017 membeli tanah di Jl. Padat Karya RT. 06 Kel. Tanjung Palas Hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dari saksi AZIS MAULANA Bin BADRUN seharga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang dibayar secara cash lalu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa membangun rumah kayu dua lantai di atas tanah tersebut.
- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Toyota All New Yaris-TRD SPORTIVO 1.5 MT Tahun 2016 dengan plat nomor KU 1927 GB Nomor Mesin 1NZZ458972 Nomor Rangka MHFKT9F34G6089170 Warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama HERNI dari Dealer CV. Sumber Harapan Toyota Tarakan secara kredit melalui Bank BRI Cabang Tarakan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung Oktober 2018 dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 15.433.500,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa HENDRO SETIAWAN.
- Pada tahun 2018 membeli Kendaraan mobil merk Honda Freed No.Pol KT-1905 ME di Showroom mobil CV.RIFKI ABADI Kec. Samarinda melalui PT.OTO Multiartha Cabang samarinda atas HENDRA GUNAWAN dengan harga Rp 131.937.100 (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang dilakukan secara kredit terhitung sejak April 2018 dengan DP (Down Paymen) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh HENDRA GUNAWAN, dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa sebagian masih tersimpan dalam rekening antara lain:
 - Rekening BRI Nomor: 018301055058503 atas nama HERNI sebesar Rp.81.481,-
 - Rekening BRI Nomor: 018301055059509 atas nama HERNI sebesar Rp 1.012.276,-
 - Rekening BRI Nomor: 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 21.094.318

Halaman 64 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BRI Nomor. 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN sebesar Rp 1.041.-

Total Rp 22.189.116,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus enam belas) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 137 huruf b UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 117/Trk/10/2020 tanggal 22 Juni 2021 pada Kejaksaan Negeri Tarakan terhadap Terdakwa HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Freed warna Pink nomor polisi: KT-1905-ME Nomor Rangka: MHRGB3850AJ004458 dan nomor Mesin:L15A7-3814712 beserta STNK;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna Putih nomor polisi: KU-1927-GB Nomor Rangka: MHFKT9F34G6089170 dan nomor Mesin:1NZZ458972 beserta STNK;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna Pink nomor polisi: KT-1930-FG Nomor Rangka: MHKA4DA3JGJ087946 dan nomor Mesin:1KRA272511 beserta STNK;
 - Uang dalam rekening BRI nomor : 018301055058503 atas nama HERNI yang telah dicairkan sebesar Rp. 81.481,-;
 - Uang dalam rekening BRI nomor : 018301055059509 atas nama HERNI yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.012.276,-

Halaman 65 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam rekening BRI nomor : 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN yang telah dicairkan Rp. 1.041,- ;
- Uang dalam rekening BRI nomor : 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN yang telah dicairkan Rp. 21.094.318,- ;
- 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 351 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Rt. 04 No.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy SHM Nomor 01251 atas nama HERNI;
- 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 150 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Rt. 08 No.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy SHM Nomor 01252 atas nama HERNI;
- 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 185 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Rt. 04 No.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy SHM Nomor 510 atas nama HERNI;
- 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 100 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Gang Harwana RT.15 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00345 atas nama HERNI;
- 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 138,6 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Cendawan I Rt. 13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy Surat Ijin Memakai Tanah Negara Nomor : 590/048/CTTG-IV/2013 atas nama HENDRO SETIAWAN;
- 1 (satu) unit Sebuah bangunan berbentuk Rumah berukuran 10x12 M yang terbuat dari kayu beralamat di Jl. Padat Karya RT. 06 Kel. Tanjung Palas Hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berikut Kwitansi Pembelian atas nama HENDRO SETIAWAN;
- 1(satu) lembar Sertifikat Registrasi Uji Tipe No:SRUT/AJ402/DJPD/TAM-00323503/2018, tanggal 24 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai pembelian sebidang tanah berukuran sekitar 17x50m Jln. Padat Karya Rt.06 Kel. Tanjung Palas

Halaman 66 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara dari sdr. HENDRO SETIAWAN kepada sdr. AZIS MAULANA Bin BADRUN sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal -04-2017;

- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor : 510 atas nama HERNI;
 - 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor : 01251 atas nama HERNI;
 - 1 (satu) bundle BPKB Nomor H-05368218 atas nama RINI WAHYUNI;
 - 1 (satu) bundle BPKB Nomor N-10014250 atas nama HERNI;
 - 1 (satu) bundle BPKB Nomor L-10581005 atas nama HERNI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Perkotaan NOP:65.71.020.002.002-0509.0 dengan nama dan alamat wajib pajak: HERNI, Jl. KH. Agus Salim Rt. 004 Rw:Selumit Tarakan dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP:65.71.020.002.002-0509.0;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Perkotaan NOP:65.71.020.002.002-0187.0 dengan nama dan alamat wajib pajak: SULAIMAN A, Gang Perusda Rt. 015 Rw:00 Selumit Tarakan dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 65.71.020.002.002-0187.0
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) lembar ATM Bank Kaltim dengan nomor kartu:622004124-005-01-9981;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan nomor kartu: 6013-0100-7136-5903;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA bankaltim dengan nomor rekening:0052428980, an. HERNI;
 - 3 (tiga) lembar Loan Statement dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kantor cabang Tarakan atas nama Debitur : HERNI;
 - 1 (satu) bundle Polis Standar Asuransi kendaraan Bermotor Indonesia aswata nomor polis:029.1050.301.2018.003541.00 untuk Honda All New Jazz;

Halaman 67 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat registrasi uji tipe nomor : SRUT/AJ401/DJPD/TAM-00323503/2018 tanggal 24 Oktober 2018
- 1 (satu) bundle Foto Copy Buku Tanah Nomor : 01251 atas nama HERNI;
- 1 (satu) bundle Foto Copy Buku Tanah Nomor : 01252 atas nama HERNI;
- 1 (satu) bundle Surat keterangan Jaminan PT. OTO MULTIARTHA, tertanggal 14 September 2018 untuk mobil Honda Freed KT-1905-ME Warna hitam.
- 1 (satu) bundle Form Pengiriman Uang Perorangan Pos Indonesia
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 458901010360533 an. HENDRO SETIAWAN;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 458901010510536 an. HENDRO SETIAWAN;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 018301055058503 an. HERNI;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 018301055059509 an. HERNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 15 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama "**NIHIL**";
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit Mobil Honda Freed warna Pink nomor polisi: KT-1905-ME Nomor Rangka: MHRGB3850AJ004458 dan nomor Mesin: L15A7-3814712 beserta STNK;

Halaman 68 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna Putih nomor polisi: KU-1927-GB Nomor Rangka: MHFKT9F34G6089170 dan nomor Mesin:1NZZ458972 beserta STNK;
- ✓ 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna Pink nomor polisi: KT-1930-FG Nomor Rangka: MHKA4DA3JGJ087946 dan nomor Mesin:1KRA272511 beserta STNK;
- ✓ Uang dalam rekening BRI nomor : 018301055058503 atas nama HERNI yang telah dicairkan sebesar Rp. 81.481,- ;
- ✓ Uang dalam rekening BRI nomor : 018301055059509 atas nama HERNI yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.012.276,- ;
- ✓ Uang dalam rekening BRI nomor : 458901010360533 atas nama HENDRO SETIAWAN yang telah dicairkan Rp. 1.041,- ;
- ✓ Uang dalam rekening BRI nomor : 458901010510536 atas nama HENDRO SETIAWAN yang telah dicairkan Rp. 21.094.318,- ;
- ✓ 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 351 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Rt. 04 No.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy SHM Nomor 01251 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 150 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Rt. 08 No.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy SHM Nomor 01252 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 185 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Rt. 04 No.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy SHM Nomor 510 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 100 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Gang Harwana RT.15 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00345 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) unit Sebidang tanah seluas 138,6 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Cendawan I Rt. 13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan Foto

Halaman 69 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Surat Ijin Memakai Tanah Negara Nomor : 590/048/CTTG-IV/2013 atas nama HENDRO SETIAWAN;

- ✓ 1 (satu) unit Sebuah bangunan berbentuk Rumah berukuran 10x12 M yang terbuat dari kayu beralamat di Jl. Padat Karya RT. 06 Kel. Tanjung Palas Hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berikut Kwitansi Pembelian atas nama HENDRO SETIAWAN;
- ✓ 1(satu) lembar Sertifikat Registrasi Uji Tipe No:SRUT/AJ402/DJPD/TAM-00323503/2018, tanggal 24 Oktober 2018.
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai pembelian sebidang tanah berukuran sekitar 17x50m Jln. Padat Karya Rt.06 Kel. Tanjung Palas hilir Lebong Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara dari sdr. HENDRO SETIAWAN kepada sdr. AZIS MAULANA Bin BADRUN sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal -04-2017;
- ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor : 510 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor : 01251 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) bundle BPKB Nomor H-05368218 atas nama RINI WAHYUNI;
- ✓ 1 (satu) bundle BPKB Nomor N-10014250 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) bundle BPKB Nomor L-10581005 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Perkotaan NOP:65.71.020.002.002-0509.0 dengan nama dan alamat wajib pajak: HERNI, Jl. KH. Agus Salim Rt. 004 Rw:Selumit Tarakan dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP:65.71.020.002.002-0509.0;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Perkotaan NOP:65.71.020.002.002-0187.0 dengan nama dan alamat wajib pajak: SULAIMAN A, Gang Perusda Rt. 015 Rw:00 Selumit Tarakan dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 65.71.020.002.002-0187.0

Dirampas untuk negara;

Halaman 70 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar ATM Bank Kaltim dengan nomor kartu: 622004124-005-01-9981;
- ✓ 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan nomor kartu: 6013-0100-7136-5903;
- ✓ 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA bankaltim dengan nomor rekening: 0052428980, an. HERNI;
- ✓ 3 (tiga) lembar Loan Statement dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kantor cabang Tarakan atas nama Debitur : HERNI;
- ✓ 1 (satu) bundle Polis Standar Asuransi kendaraan Bermotor Indonesia aswata nomor polis: 029.1050.301.2018.003541.00 untuk Honda All New Jazz;
- ✓ Sertifikat registrasi uji tipe nomor : SRUT/AJ401/DJPD/TAM-00323503/2018 tanggal 24 Oktober 2018
- ✓ 1 (satu) bundle Foto Copy Buku Tanah Nomor : 01251 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) bundle Foto Copy Buku Tanah Nomor : 01252 atas nama HERNI;
- ✓ 1 (satu) bundle Surat keterangan Jaminan PT. OTO MULTIARTHA, tertanggal 14 September 2018 untuk mobil Honda Freed KT-1905-ME Warna hitam.
- ✓ 1 (satu) bundle Form Pengiriman Uang Perorangan Pos Indonesia
- ✓ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 458901010360533 an. HENDRO SETIAWAN;
- ✓ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 458901010510536 an. HENDRO SETIAWAN;
- ✓ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 018301055058503 an. HERNI;
- ✓ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor : 018301055059509 an. HERNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 71 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Nomor: 376/Akta Pid.Sus/2020/PN.TAR tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat oleh SANTHY EKAWATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 November 2020 No. 83/SK/PID/2020 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 5 Agustus 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 5 Agustus 2021, antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (pleidoi) baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa dan dalam membuat pertimbangan tidak didasarkan atas fakta persidangan namun didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan penyidik serta resume penyidik, sehingga merugikan Terdakwa dalam pembelaan dirinya;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam membuat putusan tidak didasarkan pada fakta persidangan yang sebenarnya, padahal dalam persidangan saksi-saksi menjelaskan berdasarkan aset Terdakwa yang diketahui yang merupakan hasil kerja sama dan hasil kredit melalui lembaga pembiayaan (leasing);
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sepatutnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuduhannya;

Halaman 72 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 376/Akta Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat oleh SANTHY EKAWATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa HENDRO SETIAWAN als. HENDRO bin M. YUSNI THAMRIN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor: 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 2 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding No. 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 2 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 15 Juli 2021 dan pendapat dalam memori banding Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencucian Uang"**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

Halaman 73 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 15 Juli 2021 haruslah dikuatkan, sebagaimana amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- ✓ Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa merupakan terpidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa bersikap sopan di persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

MENGADILI :

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ✓ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 376/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 15 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- ✓ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal **6 September 2021** oleh kami **SUCIPTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan

Halaman 74 dari 75 Putusan No. 181/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 181/PID/2021/PT SMR tanggal 13 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ZAIDAR ROHAINI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAIDAR ROHAINI, S.H.